

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 telah menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mengandung artian bahwa ketika menjalani hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin. Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Ia tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru, menyeruak dimensi-dimensi baru, karena ia hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu dalam hidup dan kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupannya, manusia juga berusaha untuk memanusiakan diri dalam hidupnya, dan sebagainya.

Hukum yang ada dimana-mana, selalu saja ada di kehidupan manusia bermasyarakat. Ditilik secara abstrak maka sifat hukum yang ada dimana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal. Meskipun kemungkinan ada persamaan, namun apabila ditilik dari sudut isinya, hukum tidak sama

dimanamana. Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dalam hukum diatur tentang hak dan kewajiban orang yang melakukan hubungan hukum.

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahanatanatau kriminalitas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹. Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.²

Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan Masyarakat.³

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Jumlah kasus pembunuhan tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 ada 854 kejadian pembunuhan yang tercatat di Indonesia. Angka ini turun 7,87% dibanding 2021 yang jumlahnya 927 kejadian. Jumlah kejadian pembunuhan yang tercatat ini tidak mencerminkan jumlah orang yang terlibat, karena dalam satu kejadian, bisa ada lebih dari satu pelaku atau korban.⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap anak di Papua khususnya di Kabupaten Yapen ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal meliputi faktor

¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

² Abdul Syani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya, Bandung. hlm. 44-5

³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Dan Surve*. UI Press, Jakarta hlm.15

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.

kepribadian atau dalam diri si anak, faktor biologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor kemajuan teknologi. Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yaitu faktor sosio ekonomi, hal ini disebabkan kurangnya kesempatan anak dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah diIndonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Diketahui dalam penelitian ini kasus pembunuhan pada wilayah hukum pidana di Polres Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 128 kasus yang marak terjadi

beberapa tahun terakhir oleh sebab itu perlu adanya Tindakan dari pihak kepolisian untuk melakukan Upaya dan Penanggunggangan bagi kasus pembunuhan terhadap anak. Berdasarkan Permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan Judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Di Kepulauan Yapen” (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Kabupaten Yapen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut.

1. Apa saja faktor penyebab tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Yapen?
2. Bagaimana upaya penaggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui upaya penaggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Kepulauan Yapen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Yapen. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan wilayah hukum Polres Yapen adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normative karena mengkaji

peraturan perundangan-undangan, teori hukum, asas hukum serta pendapat para sarjana dan penelitian yuridis empiris karena melihat langsung fakta-fakta dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan apa yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan penyidik.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Skripsi Terdahulu dan Internet.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden. Selain itu dilakukan studi Pustaka seperti peraturan perundangan-undangan, teori hukum, asas hukum serta pendapat para sarjana.

5. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum, dan disajikan secara deskriptif kualitatif.